



PUTUSAN

NOMOR : 206/PID.SUS/2016/PT.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa

- 1 Nama lengkap : NOFITRA YANTI Pgl. FIT ;
- 2 Tempat lahir : Bukittinggi ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 24 Maret 1974 ;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Pakan Sinayan Jorong Tobo Ladang,
Kenagarian Pakan Sinayan, Kecamatan
Banuhampu, Kabupaten Agam;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 14 September sampai dengan tanggal 12 November 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan 12 Desember 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIALDI, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Nomor 41/BH/2016/PN.Bkt tanggal 23 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Desember 2016 Nomor 206/PID.SUS/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt tanggal 10 November 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2016 Nomor : Reg.Perkara : PDM-49/Euh.2/Bkt/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NOFITRA YANTI Pgl. FIT pada hari Selasa Tanggal 31 bulan Mei tahun 2016 dan pada hari Rabu tanggal 01 bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni tahun 2016, bertempat di Pakan Sanayan Jorong Tobo Ladang Kanagarian Pakan Sanayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, tukar menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 08.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Pakan Sanayan Jorong Tobo Ladang Kanagarian Pakan Sanayan Kec. Banuhampu Kab. Agam, Terdakwa dihubungi oleh Pgl. YANI (belum tertangkap) dengan nomor Hp: 082366392445 yang mengatakan kepada Terdakwa: "bisa kakak jemput ke PO. ALS" dan Terdakwa jawab: "bisa". Selanjutnya Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Po. ALS, akan tetapi ketika Terdakwa sampai di Simpang Taluak Bypass Kota Bukittinggi, Terdakwa dihubungi lagi oleh YANI yang mengatakan bahwa: "YANI sudah di rumah makan Gon Raya Lamo di Jalan Bypass Kota Bukittinggi". Ketika Terdakwa bertemu dengan YANI yang sudah menunggu di samping rumah makan tersebut, YANI mengatakan bahwa: "ini barang INYIAK JON untuk kakak" lalu YANI menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, serta 16 (enam belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya berisi 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening di balut lakban warna kuning, dan setelah menerima barang tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian, sekira jam 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Pakan Sanayan, Terdakwa dihubungi oleh Pgl. INYIAK JON (belum tertangkap) dengan Nomor Hp: 081362582914 yang mengatakan bahwa: "Buk aji (Terdakwa), ambiakan shabu untuk si TIKA (belum tertangkap) ½ Uncang harago Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)". Selanjutnya Terdakwa membuka 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa sisihkan seberat 2,40 gram kemudian dibungkus dengan plastik klim bening dan dimasukkan dalam kotak rokok, lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu seberat 2,40 gram tersebut dibawah tiang reklame Nita Busana yang jaraknya ± 100 (lebih kurang seratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

Kemudian, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 09.00 WIB, TIKA dengan nomor Hp: 085278800100 menghubungi Terdakwa dan mengatakan: "ni, pitih wak tinggaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tampek patang". Lalu Terdakwa pergi untuk menjemput uang tersebut. Dan, sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali di hubungi oleh INYIAK JON yang mengatakan: "Buk aji, antaan shabu untuak adiak wak dari Padang ½ Uncang (2,40 gram), harago Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 2,40 gram tersebut di bawah tiang reklame Nita Busana. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh INYIAK JON dan mengatakan: "Buk aji, antaan shabu untuak si UNYIN (belum tertangkap) ½ Uncang (berat 2,40 gram), harago Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu seberat 2,40 gram tersebut di bawah tiang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reklame Nita Busana. Dan sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh INYIAK JON dengan Hp yang mengatakan: “Buk aji, antaan shabu untuak ARMAN (belum tertangkap) ½ Uncang, harago Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Dan Terdakwa jawab: “yo”. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 2,40 gram tersebut di bawah tiang reklame Nita Busana. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh INYIAK JON dengan Hp yang mengatakan: “Buk aji, antaan untuak PANDI (belum tertangkap) sabanyak 3x ½ Uncang. Lalu Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket shabu dengan berat masing-masing 2,40 gram tersebut di bawah tiang reklame Nita Busana. Kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh INYIAK JON dan mengatakan: “Buk aji, antaan shabu untuak kawan dari Pariaman, harago Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu seberat 2,40 gram tersebut di bawah tiang reklame Nita Busana. Selanjutnya, sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh INYIAK JON yang mengatakan: “Buk aji, antaan saparampek (24,85 gram) dananyo Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ka Toko Bangunan AMKO, nyo nunggu pakai oto putih. Lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merk U mild seberat 24,85 gram tersebut sesuai dengan pesanan INYIAK JON. Akan tetapi, sampai di toko Bangunan AMKO, Terdakwa tidak ada melihat mobil warna putih. Kemudian tiba di samping Pelaminan Buk Yus di Jl Lintas Bukittinggi-Maninjau Kec. IV Koto Kab. Agam, Terdakwa menghubungi INYIAK JON dengan Hp dan mengatakan: “nyiak ndak ado oto putih tu do”, dan dijawab oleh INYIAK JON: “tunggu sabanta”. Tidak berapa lama kemudian, datang mobil putih yang berhenti di depan Terdakwa, lalu pintu mobil dibuka oleh saksi MARTADIUS bersama dengan saksi RICO SONATA yang langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan bahwa mereka adalah Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar. Dan saat di lakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Martadius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim bening di dalam kotak rokok merek U Mild yang berada di tangan Terdakwa, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik barang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merek U Mild tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian, saksi MARTADIUS menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis shabu yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan?. Dan Terdakwa menjawab: “ada, di rumah”. Selanjutnya saksi MARTADIUS membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tobo Ladang Kanagarian Pakan Sanayan Kec. Banuhampu Kab. Agam, dan saat saksi MARTADIUS melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening di dalam dompet warna orange;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru.

Dan saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari TV/ lemari hias ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak bedak merk Mybelline yang berisi 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar berisi air yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh gelas berisi air diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau;
- 4 (empat) buah dot karet warna merah;
- 8 (delapan) buah stick pembersih telinga warna hijau, dan
- 1 (satu) unit Hp: merk Nokia type 6300 beserta simcard dengan nomor: 082383338000 yang disita langsung dari Terdakwa.

Kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Polisi kepada masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran BA Penimbangan Nomor: 337/023100/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ANDRADJUNAIDY, dengan Hasil Taksiran Berat dari: 3 (tiga) paket diduga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG



narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 60,27 (enam puluh koma dua puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, sehingga total berat kotor barang bukti setelah penyisihan adalah seberat 50,27 (lima puluh koma dua puluh tujuh) gram. Kemudian 1 (satu) paket barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram tersebut dikirimkan ke Balai Besar POM di Padang.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI No. 16.083.99.20.05.0075.K Tanggal 13 Juni 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt. MM., selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen (Teranokoko) Balai Besar POM di Padang, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening sisa hasil penyisihan dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia Terdakwa, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dilakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan, serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa NOFITRA YANTI Pgl. FIT pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di samping Pelaminan Buk Yus di Jl Lintas Bukittinggi-Maninjau Kec. IV Koto, Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jorong Tobo Ladang Kanagarian Pakan sanayan Kec. Banuhampu Kab. Agam sering terjadi transaksi Narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi MARTADIUS dan saksi RICO SONATA yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 19.00 WIB, saksi MARTADIUS dan saksi RICO SONATA langsung menyergap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di samping Pelaminan Buk Yus di jalan Lintas Bukittinggi-Maninjau Kec. IV Koto Kab. Agam. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Martadius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim bening di dalam kotak rokok merek U Mild, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik barang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merek U Mild tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya, saksi Martadius melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tobo Ladang Kanagarian Pakan Sanayan Kec. Banuhampu Kab. Agam yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan saat Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, di atas tepatnya di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening di dalam dompet warna orange
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru.

Dan saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari TV/ lemari hias ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak bedak merk Mybelline yang berisi 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar berisi air yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh gelas berisi air diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau;
- 4 (empat) buah dot karet warna merah;
- 8 (delapan) buah stick pembersih telinga warna hijau, dan
- 1 (satu) unit Hp: merk Nokia type 6300 beserta simcard dengan nomor: 082383338000 yang disita langsung dari Terdakwa.

Selanjutnya, seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Petugas Polisi kepada masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 337/023100/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ANDRA DJUNAIDY, dengan Hasil Taksiran Berat dari: 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 60,27 (enam puluh koma dua puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, sehingga total berat kotor barang bukti setelah penyisihan adalah seberat 50,27 (lima puluh koma dua puluh tujuh) gram. Kemudian 1 (satu) paket barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram tersebut dikirimkan ke Balai Besar POM di Padang.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI No. 16.083.99.20.05.0075.K Tanggal 13 Juni 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt. MM., selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen (Teranokoko) Balai Besar POM di Padang, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening sisa hasil penyisihan dengan *berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Bahwa ia Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-49/Euh2/Bkt/08/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NOFITRA YANTI Pgl. FIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, tukar menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOFITRA YANTI Pgl. FIT dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening di dalam dompet warna orange,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru.
 - 1 (satu) kotak bedak merk Mybelline yang berisi 7 (tujuh) lembar plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar berisi air yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh gelas berisi air yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu,
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api,
 - 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening,
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau,
 - 4 (empat) buah dot karet warna merah,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah stick pembersih telinga warna hijau, dan
- 1 (satu) unit Hp: merk Nokia type 6300 beserta simcard dengan nomor: 082383338000.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFITRA YANTI Pgl FIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dibalut kertas tisu warna putih dalam kotak rokok merk U Mild;
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6300;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar berisi air diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol teh gelas berisi air diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG



- 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau;
- 4 (empat) buah dot karet warna merah;
- 8 (delapan) buah stik pembersih telinga warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak bedak merk Mybelline;
- 1 (satu) buah plastik warna ungu;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Bkt bahwa pada tanggal 16 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 10 November 2016 Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Bkt bahwa pada tanggal 17 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 10 November 2016 Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tanggal 7 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas penyerahan memori banding tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjatuhkan pidana terlalu berat kepada Terdakwa karena tidak memberikan pertimbangan yang lengkap dalam putusannya dan menjatuhkan pidana berdasarkan atas bukti-bukti baik saksi-saksi maupun bukti tertulis yang tidak lengkap dan oleh karena itu mohon agar Majelis Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt 10 November 2016 dan menyatakan Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair maupun Subsidair,

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Terdakwa serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt 10 November 2016 ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak mempertimbangkan Terdakwa sebagai ibu yang memiliki anak dan suaminya juga masih dalam penjara dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa seorang ibu yang memiliki anak yang masih

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan perhatiannya dan suaminya juga masih dalam penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt tanggal 10 Nopember 2016 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt tanggal 10 Nopember 2016 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 oleh kami SYAMSUL BAHRI SH.MH, selaku Ketua Majelis dengan TAMSIR, SH.MH dan HARIS MUNANDAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 206/PID.SUS/2016/PT.PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Emiwati SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1.TAMSIR, SH.MH

SYAMSUL BAHRI SH.MH

2.HARIS MUNANDAR, SH.MH

Panitera Pengganti

ERNWATI, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor:206/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)